



Pid.I.A.11

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara Praperadilan (Tuntutan Ganti Kerugian) dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **MUSTAJI**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Angsanah Timur Rt, 000, Rw 000 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ach. Suhairi, S.H. M.H. beralamat di Tangkel 1, RT/RW 002/018, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Kodepos 69384 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Mei 2025 dengan register nomor 28/Pid/Prk, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

1. **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN**, yang beralamat Kantor di Jalan Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H., Beni Nugroho Sadhi Budhiono, S.H., M.H., Ach. Faisol Triwijaya, S.H., M.H., Agus Kurnia Sandi, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : SK-109/M.5.18/Gp.1/05/2025 tanggal 28 Mei 2025, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 5

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2025 dengan register nomor 31/Pid/Psk,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 4, Jalan DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Aloysius Yanis Dhaniarto., Sofyar Nazwar Irfansyah., Indera Widajanto., Evisari Eresta Melani., Erni Nuraeni Santosa., Fatihatul'Aliimah., Rachman., Tities Larasati., Devi Riandani, Hendra Adiwibowo dan Sujiana., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-394/MK/SJ/2025 tanggal 10 Juni 2025, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 16 Juni 2025 dengan register nomor 33/Pid/Prk,
Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 Mei 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan register Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk tanggal 22 Mei 2025, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini PEMOHON hendak mengajukan **Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian** terhadap;

1. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan berkedudukan di Jalan Raya Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut TERMOHON.
2. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq, Menteri Keuangan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Dr Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat selanjutnya disebut TURUT TERMOHON.

Karena terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum dalam Menangkap, Menahan, Menuntut dan Mengadili PEMOHON tersebut, yakni

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk



PEMOHON ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili karena diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika oleh TERMOHON.

Adapun yang menjadi alasan **Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian** PEMOHON Terhadap TERMOHON dan TURUT TERMOHON adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN GANTI KERUGIAN

1. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti Penangkapan, Penahanan, Penuntutan dan Mengadili seseorang yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Lembaga Peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Lembaga Peradilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai terdakwa yang diajukan kepersidangan apalagi sampai dinyatakan bersalah dan berstatus hukum terpidana. Di samping itu, diajukannya Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian dimaksudkan untuk menjamin hak-hak Terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tidak berdasarkan aturan hukum yang benar. Berdasarkan pada nilai itulah Penuntut Umum dalam melakukan tindakan Penangkapan, Penahanan, Penuntutan dan Mengadili Terdakwa/Terpidana, agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dan betul-betul berlandaskan hukum yang benar.
2. Bahwa PEMOHON perkaranya telah diputus dan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan putusan Pengadilan tingkat pertama nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 19 Februari 2025;
3. Bahwa PEMOHON adalah seorang Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) vide, "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";



4. Bahwa sebagaimana diketahui didalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 22 vide,

"Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"; Jo Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) vide,

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan";

5. Bahwa selain itu peraturan hukum secara tegas mengatur tata cara menangkap dan menahan seseorang harus berpedoman pada Pasal 21 ayat (4) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) vide,

"Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih";

2. Bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tuntutan Ganti Kerugian yang dimohonkan PEMOHON vide,

"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan"; Jo Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) vide,



Dari beberapa dasar hukum yang diuraikan diatas, sudah sangat jelas dan beralasan menurut hukum, **Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian** yang diajukan oleh PEMOHON (Terpidana MUSTAJI) melalui kuasa hukumnya untuk mendapatkan hak-haknya akibat dari penangkapan dan penahanan tersebut oleh TERMOHON dan mendapatkan ganti kerugian baik secara materiil maupun immaterial dari TURUT TERMOHON.

**II. TENGGANG WAKTU DALAM MENGAJUKAN
PERMOHONAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN**

1. Bahwa dalam hal mengajukan **Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian** setiap PEMOHON wajib memperhatikan tenggang waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang mengaturnya;
2. Bahwa PEMOHON telah menerima pemberitahuan salinan putusan perkara PEMOHON Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pmk pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pukul 13:08:05 Wib melalui system elektronik e berpadu Pengadilan Negeri Pamekasan dan menerima petikan putusan perkara PEMOHON Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pmk pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 pukul 10:46:20 Wib melalui system elektronik e berpadu Pengadilan Negeri Pamekasan;
3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 PEMOHON mengajukan **Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian** kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan demikian **Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian** yang diajukan PEMOHON tersebut masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana vide,
"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima";

Dari beberapa uraian/alasan diatas bahwa pengajuan **Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian** yang diajukan oleh PEMOHON melalui kuasanya masih dalam tenggang waktu atau kurun waktu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian



Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian tersebut beralasan menurut hukum.

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa PEMOHON perkaranya diperiksa dan diadili serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dengan perkara yang didaftarkan dipengadilan tersebut dengan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 22 Januari 2025 dan perkara PENOHON tersebut diputus dengan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 19 Februari 2025;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tuntutan Ganti Kerugian yang dimohonkan PEMOHON vide,

"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan";

Jo Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) vide,

"Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan";

Dari beberapa uraian/alasan tersebut diatas, maka pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara **Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian** yang diajukan atau dimohonkan oleh PEMOHON (Terpidana MUSTAJI) melalui Kuasa Hukumnya.

IV. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

1. Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 PEMOHON ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Pamekasan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/ 116/ XI/ HUK.6.6./ 2024/ Satresnarkoba tanggal 1 November 2024 karena diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan, PEMOHON dikenakan penahanan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Pamekasan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SPRIN-HAN/84/XI/HUK.6.6./2024/ Satresnarkoba tanggal 2 November 2024 karena diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 3. Bahwa kemudian setelah PEMOHON dikenakan penahanan selanjutnya Penyidik Kepala Satuan Resnakoba Polres Pamekasan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama PEMOHON (Terpidana MUSTAJI) yang ditujukan kepada TERMOHON (Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasa) melalui surat Nomor: B/82/XI/Res.4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 2 November 2024;
 4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, PEMOHON diserahkan atau ditahap duakan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Pamekasan ke TERMOHON dan pada saat itu pula PEMOHON langsung ditahan oleh TERMOHON berdasarkan surat perintah penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: Print-31/M.5.18/Enz.2/01/2025 karena diduga melanggar Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 berkas perkara PEMOHON dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B dengan Nomor Surat Pelimpahan B-107/M.5.18/E.n.Z.2/01/2025 dengan permintaan dari TERMOHON supaya perkara PEMOHON segera diadili dan supaya PEMOHON tetap ditahan dan perkara PEMOHON tersebut ditetapkan dengan Nomor Perkara 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 22 Januari 2025;
 6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 PEMOHON dikenakan penahanan ditingkat pemeriksaan pengadilan oleh Hakim

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pamekasan dengan surat Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 15 Januari 2025 atas permintaan TERMOHON karena PEMOHON didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

7. Bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan perkara PEMOHON dipengadilan belum selesai, maka pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan memperpanjang penahanan PEMOHON dengan surat Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 22 Januari 2025;
8. Bahwa kemudian perkara PEMOHON tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk pada tanggal 19 Februari 2025 dengan dinyatakan PEMOHON bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Bahwa kemudian atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B tersebut, antara PEMOHON dan TERMOHON tidak melakukan upaya hukum dengan kata lain putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Bahwa perkara PEMOHON tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika vide,
"Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun";
11. Bahwa oleh karena PEMOHON dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut hukum seluruh proses upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON sejak tanggal 1 November 2024 sampai diajukannya Permohonan Ganti Kerugian ini menjadi tidak sah menurut hukum, dikarenakan bagi pelanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun menurut Pasal 21 ayat (4) huruf "a" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat dikenakan penahanan



terhadap PEMOHON;

12. Bahwa oleh karena PEMOHON dikenakan penahanan oleh TERMOHON maka penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
13. Bahwa oleh karena penahanan PEMOHON tidak beralasan menurut hukum, maka tindakan penahanan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON harus dinyatakan TERMOHON telah keliru dalam menerapkan aturan hukum;
14. Bahwa oleh karena TERMOHON telah keliru dalam menerapkan hukum, maka menurut hukum TERMOHON dan TURUT TERMOHON diwajibkan membayar ganti kerugian kepada PEMOHON;
15. Bahwa oleh karena terdapat kerugian yang diderita oleh PEMOHON akibat dari penangkapan, penahanan dan diadilinya PEMOHON, maka menurut hukum TURUT TERMOHON diwajibkan membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun immaterial kepada PEMOHON dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.146.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

- Pendapatan per hari adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- X 146 hari (selama PEMOHON ditahan) = Rp. 146.000.000,-.

KERUGIAN IMMATERIIL:

- Merasa sakit hati, kehilangan kehormatan dan tekanan mental sehingga PEMOHON merasa malu diganti sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Jadi jumlah total kerugian yang diderita dan yang wajib diganti atau dibayar adalah sebesar Rp. 1.146.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh enam juta rupiah);

16. Bahwa menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) *juncto* Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, TURUT TERMOHON diwajibkan membayar ganti kerugian yang dimohon oleh PEMOHON;

Dari uraian/alasan diatas sudah jelas dan nyata bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan upaya paksa dengan cara menahan PEMOHON berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tindakan yang keliru



dalam menerapkan aturan hukum dikarenakan PEMOHON tidak terbukti melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dan akibat dari kekeliruan dalam penerpan aturan hukum yang dilakukan TERMOHON, menurut hukum TURUT TERMOHON diwajibkan membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil yang ditaksir dengan sejumlah uang kepada PEMOHON.

Berdasar pada alasan- alasan, argument dan fakta-fakta yuridis diatas, selanjutnya PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* kiranya berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

1. Menyatakan, Mengabulkan **Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian** yang dimohonkan PEMOHON (Terpidana MUSTAJI) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Menetapkan TERMOHON telah keliru dalam menerapkan aturan hukum dalam menahan PEMOHON berdasarkan Pasal Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menghukum TURUT TERMOHON untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil yang ditaksir dengan sejumlah uang kepada PEMOHON (Terpidana MUSTAJI) dengan sejumlah uang dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 1.146.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum TERMOHON dan TURUT TERMOHON membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon dan Turut Termohon masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh



Termohon dalam Jawaban ini;

- Bahwa Objek Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah tindakan upaya paksa berupa penahanan terhadap Pemohon dalam perkara pidana yang dilakukannya;
- Bahwa eksepsi dari Termohon sebagai berikut:

1. PERMOHONAN KURANG PIHAK:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan memohon ganti rugi karena tindakan menangkap, menahan, menuntut dan mengadili Pemohon tidak dilakukan berdasar hukum yang benar;
- Bahwa benar Pemohon telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/116/XI/HUK.6.6/2024/Satresarkoba Tanggal 1 November 2024 karena diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Pemohon ditahan pada tingkat Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin-Han/84/XI/HUK.6.6/2024/Satresnarkoba Tanggal 2 November 2024 karena diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Pemohon ditahan pada tingkat Penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-31/M.5.18/Enz.2/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 karena diduga melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk Tanggal 15 Januari 2025 didakwa melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perpanjangan oleh Ketua PN Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk Tanggal 22 Januari 2025 didakwa melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Pemohon dalam permohonanannya hanya menyertakan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai Termohon, padahal Penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon dilakukan oleh pihak lain yakni

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk



Penahanan oleh Penyidik pada tingkat penyidikan dan penahanan oleh Hakim pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan;

- Bahwa system peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang berlaku di Indonesia dikenal asas diferensiasi fungsional. Menurut Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan halaman 47 dijelaskan *Asas diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional. Sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut prinsip spesialisasi, deferensiasi dan kompartemensi, tidak saja membedakan dan membagi tugas serta kewenangan, tetapi juga memberi suatu sekat pertanggungjawaban lingkup tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.* Kemudian di dalam pasal 24 s/d pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur kewenangan dan lama penahanan di setiap tingkatan mulai dari Penyidik s/d Hakim Agung yang secara *mutadis mutandis* tanggung jawab penahanan ada pada setiap tingkatan;
- Bahwa Pemohon yang hanya mendudukan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan selaku Termohon untuk meminta ganti kerugian atas penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon sedangkan Penahanan tidak hanya dilakukan oleh Termohon saja, sehingga permohonan ini telah kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau masih ada pihak lain yang harus bertindak sebagai Termohon;

2. Pemohon Tidak Memiliki Kualifikasi Sebagai Pemohon (*diskualifikasi in person*)

- Menurut Yahya Harahap eksepsi *diskualifikasi in Person*, terjadi apabila yang bertindak sebagai Pemohon adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena penggugat dalam kondisi Tidak mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan terhadap perkara yang disengketakan atau dengan kata lain Permohonan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak;
- Bahwa pasal 95 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permohonan Ganti kerugian dilakukan apabila dalam kondisi sebagai berikut:

1. Jika dalam proses pemeriksaan ia pernah ditahan melebihi dari



masa penahanan yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, meskipun dalam perkara pokoknya dinyatakan terbukti, namun ia tetap berhak menuntut ganti kerugian atas kelebihan masa penahanan yang dijalannya;

2. Jika masa lamanya pidana yang dijatuhkan lebih singkat dari masa penahanan yang pernah dijalani, hal ini sebagai akibat dari perhitungan bahwa satu hari penahanan rutan sama dengan satu hari penjara, sehingga jika penahanan lebih lama dari masa pidana (penjara) yang harus dijalani, maka ia berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pemohon berdasar putusan pengadilan negeri pamekasan nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 19 Februari 2025 yakni selama 2 (dua) tahun yang berarti masa penangkapan dan penahanan tidak melebihi dari pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon ditahan disetiap tingkatan pemeriksaan tidak pernah melebihi ketentuan lama penangkapan dan penahanan yang diatur di dalam KUHAP;
- Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki hak atau kualifikasi untuk mengajukan permohonan *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon memohon agar hal-hal yang tertuang dalam bagian eksepsi dianggap termuat kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya sendiri secara tegas dan tertulis oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil Pemohon namun hanya terhadap dalil Pemohon yang relevan dengan perkara a quo;
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 19 Februari 2025 Pemohon merupakan Terpidana yang divonis bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan Pemohon dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa dalam proses Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan persidangan, Pemohon dilakukan penangkapan dan penahanan dengan Riwayat



penahanan sebagai berikut:

- Penangkapan oleh Penyidik dengan surat perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/116/XI/HUK.6.6/2024/Satresnarkoba Tanggal 1 November 2024 karena melanggar pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Penahanan Penyidik dengan surat perintah penahanan nomor SPRIN-HAN/84/XI/HUK.6.6/2024/Satresnarkoba tanggal 02 November 2024 disangka melanggar pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (Termohon) nomor B-1498/M.5.18/Enz.1/11/2024 tanggal 07 November 2024 disangka melanggar pasal pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Perpanjangan Penahanan pertama oleh Hakim nomor 121/PenPid.B-HAN/2024/PN Pmk tanggal 24 Desember 2024 disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar Pemohon ditahan pada tingkat Penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-31/M.5.18/Enz.2/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 karena diduga melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk Tanggal 15 Januari 2025 didakwa melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Perpanjangan oleh Ketua PN Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk Tanggal 22 Januari 2025 didakwa melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Penahanan terhadap Pemohon didasarkan kepada beberapa pasal sangkaan yang bersifat alternatif yakni:
- Pada tingkat penyidikan disangka melanggar pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Pada tingkat penuntutan Pemohon disangka melanggar Kesatu Pasal



- 112 ayat (1) atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Pada tingkat pemeriksaan sidang Pemohon didakwa melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa pasal sangkaan dan/atau pasal dakwaan terhadap Pemohon terdapat pasal yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun yakni pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada posita nomor 11 yang mendalilkan *"penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon sejak tanggal 1 November 2024 sampai diajukannya Permohonan Ganti kerugian ini menjadi tidak sah menurut hukum, dikarenakan bagi pelanggaran pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun menurut Pasal 21 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dapat dikenakan penahanan terhadap Pemohon"*. Kemudian dalil Pemohon nomor 12 yang mendalilkan *"bahwa oleh karena Pemohon dikenakan penahanan oleh Termohon maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum"* Adapun dalil bantahan Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa seluruh penahanan terhadap Pemohon di tingkat penyidikan s/d tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan didasarkan kepada pasal sangkaan dan Pasal Dakwaan, dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun, sehingga penahanan terhadap Pemohon dilakukan berdasar ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan *"tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih"*. Dengan demikian sudah jelas dan terang benderang penegak hukum disetiap tingkatan pemeriksaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi syarat objektif penahanan terhadap Pemohon;
 - Bahwa dengan pasal sangkaan dan/atau pasal dakwaan yang disusun secara alternatif dan salah satu pasal sangkaan tersebut



memiliki ancaman pidana yang bisa dilakukan penahanan terhadap Pemohon maka seluruh tindakan penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa lama penahanan/jangka waktu penahanan terhadap Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Bahwa Pemohon dalam perkara pidana dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana dan telah dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian seluruh lama penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon tidak melebihi lama pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon;
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan Pemohon ditahan dan ditangkap tidak beralasan hukum dapat dibantah oleh Termohon sehingga dalil tersebut patutlah ditolak.
8. Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonannya nomor 15 menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 1.146.000.000,00 (Satu Milyar seratus empat puluh enam Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- kerugian Materil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan selama 146 Hari (selama Pemohon ditahan) atau total Rp. 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam Juta Rupiah);
 - kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena Pemohon merasa sakit hati, kehilangan kehormatan dan tekanan mental sehingga Pemohon merasa malu.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menolak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh Penahanan terhadap Pemohon sudah dilakukan dengan benar berdasar kepada ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena pasal sangkaan dan/atau pasal dakwaan terhadap Pemohon yang disusun secara alternatif tersusun dari pasal dengan ancaman pidana yang dapat ditahan, sehingga penahanan terhadap Pemohon disetiap tingkatan sudah sah secara hukum;
- Bahwa dalil kerugian Materil sebesar Rp 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam Juta Rupiah) hanya didasarkan kepada asumsi dari Pemohon tanpa didasarkan kepada fakta yang sebenarnya karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang jelas, sehingga Termohon membantah dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menyatakan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kerugian Imateril sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena Pemohon merasa sakit hati, kehilangan kehormatan dan tekanan mental sehingga Pemohon merasa malu, secara tegas Termohon menolak karena sudah jelas dan nyata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 19 Februari 2025 Pemohon telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga dalil yang menyatakan Pemohon merasa malu tidak beralasan secara hukum;
- Dengan demikian dalil Pemohon tersebut patutlah ditolak;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Demikian Jawaban dan Eksepsi Termohon disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti Kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-394/MK/SJ/2025 tanggal 10 Juni 2025, kesemuanya mengambil domisili hukum di Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa serta mewakilinya sebagai Turut Termohon, dengan ini mengajukan Jawaban atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Praperadilan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon dengan tegas menolak dalil/alasan Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk



diakuinya dan Turut Termohon tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Termohon.

2. Bahwa yang dijadikan dasar/alasan Pemohon dalam permohonan tuntutan ganti kerugian dalam gugatannya adalah keberatan terhadap tindakan Termohon dalam melakukan upaya paksa dengan cara menahan Pemohon berdasarkan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan tindakan yang keliru dalam menerapkan aturan hukum, dikarenakan Pemohon tidak terbukti melanggar pasal tersebut, mengingat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, Pemohon dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan demikian menurut hukum Termohon dan Turut Termohon diwajibkan membayar ganti kerugian kepada Pemohon dikarenakan Termohon telah keliru menerapkan aturan hukum dalam melakukan tindakan penahanan terhadap Pemohon.
3. Bahwa atas dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut, kiranya dapat Turut Termohon sampaikan terkait permohonan ganti rugi kepada Menteri Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Menteri Keuangan yang melakukan pembayaran, namun prosedur pembayaran ganti rugi harus menggunakan mekanisme penganggaran yang berlaku. Sehingga, apabila permohonan ganti rugi dikabulkan maka alokasi pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang terkait.
4. Bahwa guna membantah dalil-dalil Pemohon, maka Turut Termohon akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MOHON DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK

Turut Termohon secara hukum harus dikeluarkan sebagai Pihak dikarenakan bukanlah subjek hukum dalam pemeriksaan praperadilan

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon meminta Majelis Hakim untuk menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar ganti



kerugian materiil sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 95 KUHAP.

2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa berdasar Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan **Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembebanan ganti kerugian dilaksanakan Menteri Keuangan sebagai lembaga keuangan perwakilan negara.**
3. Bahwa dengan mencermati secara seksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menyampaikan dalil/alasan ditariknya Kementerian Keuangan *in casu* Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal sesuai hukum acara, ditariknya setiap pihak harus mampu diuraikan dasar yang menjadi alasan hukumnya, meskipun pihak tersebut hanyalah didudukkan sebagai Turut Termohon.
4. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan terkait tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan:
 - 1) Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang menentukan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran.
 - 2) Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan bahwa kewenangan **Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang** dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta **melakukan pembayaran adalah berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara**. Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus berdasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menjadi kewenangan **Direktorat**



Jenderal Anggaran yang menentukan dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut.

5. Bahwa UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62/2023, merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian, semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus mendasarkan dan mengacu pada ketentuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62/2023.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Termohon mohon kepada Hakim Tunggal perkara praperadilan *a quo* untuk mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon terhadap Turut Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1. EKSEPSI KURANG PIHAK

Pihak-Pihak Yang Melakukan Penahanan Terhadap Pemohon

1. Bahwa permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Pemohon tidak mengikut sertakan Polres Pamekasan (dhi. Penyidik Satresnarkoba Polres Pamekasan) sebagai Termohon ataupun Turut Termohon karena dalam proses penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon, sebagaimana telah secara tegas dan jelas Pemohon menyatakan dalam dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 4 halaman 5 pada bagian angka romawi IV Alasan-Alasan Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian.
2. Bahwa meskipun Pemohon mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu dalam perkara ini yang secara *feitelijk* atau ada orang yang sesungguhnya ikut terlibat langsung dalam penentuan subyek hukum suatu gugatan, seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana suatu putusan nantinya dapat dijalankan (*Eksekutabel*) karena kalau tidak perkara tersebut akan menjadi tidak tuntas dan yang pasti *non eksekutabel*.
3. Bahwa hal ini sesuai dengan dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 4 halaman 5 pada bagian angka romawi IV Alasan-Alasan Permohonan Tuntutan Ganti Kerugian permohonannya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan terang menguraikan sebagaimana dikutip, yang menyatakan:

- 1) Bahwa berawal pada hari Jumát tanggal 1 November 2024 sekira PEMOHON ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Pamekasan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/116/XI/HUK.6.6./2024/Satresnarkoba tanggal 1 November 2024 karena diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan, PEMOHON dikenakan penahanan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Pamekasan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SPRIN-HAN/84/XI/HUK.6.6./2024/Satresnarkoba tanggal 2 November 2024 karena diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Bahwa kemudian setelah PEMOHON dikenakan penahanan selanjutnya Penyidik Kepala Satuan Resnakoba Polres Pamekasan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama PEMOHON (Terpidana MUSTAJI) yang ditujukan kepada TERMOHON (Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan) melalui surat Nomor: B/82/XI/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 2 November 2024;
- 4) Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, PEMOHON diserahkan atau ditahap duakan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Pamekasan ke TERMOHON dan pada

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu pula PEMOHON langsung ditahan oleh TERMOHON berdasarkan surat perintah penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: Print-31/M.5.18/Enz.2/01/2025 karena diduga melanggar Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah secara jelas dan tegas sudah seharusnya Polres Pamekasan (dhi. Penyidik Satresnarkoba Polres Pamekasan) dilibatkan sebagai pihak yang harus digugat sebagai Termohon atau sebagai Turut Termohon, hal ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/SIP/1971 menyatakan bahwa bukanlah semata-bahwa pihak-pihak dalam gugatan Penggugat adalah tidak lengkap karena masih ada pihak-pihak yang semestinya ikut ditarik sebagai pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu dari Eksepsi prosesual, yang mana apabila orang yang ditarik sebagai termohon tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai pemohon tidak lengkap, masih ada orang yang harus diikuti sertakan sebagai pemohon atau termohon, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
5. Bahwa Turut Termohon memandang perlu mendudukkan pihak-pihak yang telah melakukan penahanan terhadap Pemohon diluar dari Termohon *in casu* Kejaksaan Negeri Pamekasan, untuk menguji apakah kewenangan penahanan dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Turut Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan menerima seluruh eksepsi Turut Termohon cukup beralasan dan dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Termohon tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Termohon.



2. Bahwa Turut Termohon tetap dengan pendirian semula sudah seharusnya dikeluarkan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan/atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon terhadap Turut Termohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang ditujukan kepada Turut Termohon adalah terkait pembayaran ganti kerugian adalah tidak tepat. Namun, Turut Termohon akan tetap memberikan tanggapan terkait tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon.

Tidak Setiap Perkara Pidana Yang Diputus Oleh Hakim Baik Yang Sejalan/Searah Maupun Yang Tidak Sejalan/Berlawanan Arah (Diputus Bebas), Dapat Dimohonkan Permohonan Ganti Rugi

4. Bahwa Turut Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka 16 halaman 8 dimana Pemohon merasa berhak menuntut ganti kerugian akibat tindakan Termohon dalam melakukan upaya paksa dengan cara menahan Pemohon berdasarkan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang merupakan tindakan yang keliru dalam menerapkan aturan hukum, dikarenakan Pemohon tidak terbukti melanggar pasal tersebut, mengingat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, Pemohon dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun, dengan demikian menurut hukum Termohon dan Turut Termohon diwajibkan membayar ganti kerugian kepada Pemohon.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut, sangatlah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, di mana telah secara jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 19 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan **Terdakwa MUSTAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan tersangka Pemohon, kemudian dilakukan penahanan dan penuntutan di muka persidangan secara hukum telah didasarkan pada kewenangan prosedur dan tata cara sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu *"Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."*
8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka agar subjek hukum (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) berhak mengajukan tuntutan ganti rugi harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut:
 - 1) Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
 - 2) Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau
 - 3) Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.
9. Bahwa terkait unsur **"tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang"**, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena Termohon telah melakukan penuntutan dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu Pemohon diduga melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
10. Bahwa terkait unsur **"terdapat kekeliruan mengenai orangnya"**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 19 Februari 2025, tidak terdapat pernyataan hakim yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum.
11. Bahwa terkait unsur **"terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan"**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 19 Februari 2025, tidak terdapat pernyataan hakim mengenai adanya kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga tindakan Termohon dalam proses pidana dalam perkara *a quo* telah sesuai ketentuan hukum perundang-undangan.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka tindakan Termohon tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat dituntut ganti kerugian oleh karena itu terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk meminta ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP adalah tidak berdasar hukum.

13. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 191 KUHAP tersebut, dapat Turut Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Termohon melaksanakan tugas dan fungsinya telah berlandaskan pada peraturan ketentuan yang berlaku;
- b. Proses persidangan yang telah dilalui oleh Pemohon telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai baik proses penangkapan, penahanan hingga penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- c. Bahwa terkait dengan benar tidaknya Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Termohon, adalah kewenangan dari Pengadilan yang akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.

14. Bahwa dikarenakan terhadap proses pemeriksaan pidana yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut telah berdasarkan koridor-koridor hukum materiil maupun formil yang berlaku, dalam hal ini telah dibuktikan pada proses persidangan tersebut, maka terhadap tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya.

15. Bahwa selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 19 Februari 2025 yang menjadi dasar permohonan praperadilan *a quo*, didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan putusan pidana didasarkan pada pertimbangan tidak ada pelanggaran atas tindakan yang dilakukan. Sedangkan terhadap proses pemeriksaan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak dinyatakan terjadi kesalahan/pelanggaran oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana *a quo*.

16. Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990** yang intinya menyatakan bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, **tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum**, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum.

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mengingat proses penyidikan dan penuntutan atas Pemohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk



sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP jo. PP 92 Tahun 2015. Dengan demikian tuntutan ganti rugi Pemohon berdasarkan Pasal 95 KUHAP, jelas merupakan dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon.

18. Bahwa selain itu, di Pengadilan Negeri Pamekasan, Hakim Tunggal Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pmk memutus perkara serupa dengan pertimbangan,

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan ganti kerugian dari Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karena berdasarkan putusan Kasasi Nomor: 2172K/Pid.Sus/2025 Pemohon telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena terbukti melakukan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

"Menimbang, bahwa selain itu Putusan yang dijatuhkan bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dan Putusan Bebas (vrijspraak) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka nyatalah Pemohon dalam hal ini tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan sebaliknya Termohon berhasil membuktikan dalil pokok bantahannya, maka dengan demikian permohonan Pemohon yang mohon agar dikabulkannya tuntutan ganti kerugian karena Pemohon telah dikenai penahanan yang tidak sah dalam perkara ini harus ditolak."

A. Tuntutan Ganti Kerugian yang Dimohonkan oleh Pemohon Tidak Berdasar Hukum

19. Bahwa Turut Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada posita angka 15 halaman 7 dan petitum angka 3 halaman 8, yang pada pokoknya meminta Hakim Tunggal Praperadilan untuk menjatuhkan putusan dengan menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), melalui Turut Termohon.



20. Bahwa dalil/alasan tersebut **tidak benar** dan **tidak didasari hukum** sama sekali karena tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Pemohon tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebab penghitungan jumlah tuntutan ganti rugi yang diajukan Pemohon, salah satunya didasarkan pada total jumlah penghasilan mata pencaharian Pemohon per hari tanpa menguraikan sama sekali bidang usaha ataupun pekerjaan dari Pemohon dengan penghasilan per hari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selain itupun dalam uraian posita halaman 1 identitas Pemohon, disampaikan bahwa Pemohon belum/tidak bekerja, dengan demikian perhitungan ganti rugi yang dilakukan Pemohon, tidak riil sesuai dengan fakta yang ada. Selain hal tersebut, besarnya ganti kerugian sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 92/2015), paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dalil Pemohon mengenai tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Turut Termohon adalah sangat mengada-ada, tidak jelas, dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pamekasan menolak dalil tuntutan ganti kerugian Pemohon.

B. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Mengacu Pada Revisi Anggaran dan/atau Pengajuan Anggaran Oleh Kementerian/Lembaga Yang Terkait Langsung Dengan Permasalahan

22. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan, seandainya (*quad non*) Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon benar merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat meminta ganti rugi, maka mengenai tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan:
- a. Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang menentukan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran.
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan bahwa kewenangan **Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang** dalam menetapkan



kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta **melakukan pembayaran adalah berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara.** Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus mendasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran **yang menentukan dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut.**
- d. Bahwa UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62 Tahun 2023, merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian, semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus mendasarkan dan mengacu pada ketentuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62 Tahun 2023.
- e. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka apabila Hakim Tunggal Praperadilan menganggap Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka Kementerian/Lembaga yang terkait permasalahan harus mengajukan penganggaran terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembayaran dengan mendasarkan ketentuan di bidang keuangan negara.

23. Dengan demikian, Pemohon tidak tepat meminta ganti kerugian kepada Turut Termohon, apabila *quod non* Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka **pengajuan ganti kerugian seharusnya** ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (*in casu* Termohon). Selanjutnya Termohon mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon **melalui mekanisme penganggaran.** Kewenangan Menteri Keuangan (Turut Termohon) hanyalah sebatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seandainya Hakim



mempertimbangkan benar (*quod non*) Pemohon merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat menuntut ganti rugi, maka pembayaran ganti kerugian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengajuan ganti rugi kepada Turut Termohon merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta beban bagi Keuangan Negara.

25. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Turut Termohon, sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Turut Termohon memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon terhadap Turut Termohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan terhadap Turut Termohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 18 Juni 2025 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) masing-masing pada tanggal 19 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi Termohon dan Turut Termohon telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 20 Juni 2025 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak seluruh eksepsi Termohon dan eksepsi Turut Termohon;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-13 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

1. Fotocopy KTP Atas nama Pemohon Mustaji selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy 1 (satu) lembar Perintah Penangkapan Nomor SPRIN-KAP/116/XI/HIK.6.6/2024/SATRESNAKOKA tanggal 1 November 2024 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor: SPRINT-HAN/84/XI/HUK.6.6/2024/SATRESNARKOKA tanggal 2 November 2024 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor: B/82/XI/RES.4.2/2024/SATRESNARKOKA tanggal 2 November 2024 selanjutnya akan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor: PRIN-31/M.5.18/Enz.2/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-107/M.5.18/Enz.2/01/2025 tanggal 15 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy 1 (Satu) lembar Screenshot SIPP Perpanjangan Penahanan Pemohon oleh Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor14/Pid.Sus/2025 tanggal 15 Januari 2025 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy 1 (Satu) lembar Screenshot SIPP Penahanan Pemohon oleh Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor14/Pid.Sus/2025 tanggal 22 Januari 2025 selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Dakwaan Termohon Nomor REG.PERKARA PDM-1234/PMK/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy 1 (Satu) lembar Screenshot Pemberitahuan Salinan Putusan melalui Aplikasi System Elektronik E Berpadu ke akun pribadi Pemohon tanggal 26 Maret 2025 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor14/Pid.Sus/2025 tanggal 19 Februari 2025 selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy 3 (Tiga) lembar Petikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk



Pamekasan Nomor14/Pid.Sus/2025 tanggal 19 Februari 2025 selajutnya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy 1 (Satu) rangkap Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah RI Nomor.92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, selajutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon dan Turut Termohon dan terhadap bukti surat tersebut Termohon dan Turut Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat, dari Pemohon, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Syaiful Hidayat**:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa rumah saksi jauh dari rumah Pemohon;
- Saksi kenal dengan saksi karena sering diajak kerja;
- Saksi tidak tau pekerjaan mustaji;
- Saksi tidak mentahui penangkapan terhadap Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan dari mustaji.;

2. Saksi **Sumisno**:

- Bahwa Saksi hanya kenal Pemohon karena satu desa;
- Bahwa rumah Terdakwa jauh dari rumah Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon ditangkap karena membawa narkoba;
- Saksi tidak pernah ikut kerja dengan mustaji;
- Pemohon berkeja sebagai pemborong;
- Pemohon tidak mempunya cv atau perusahaan pemborong;
- Sepengatahuan saksi menurut mustaji penghasilannya tidak menentu. Keuntungan dari pekerjaan pemborong sebesar 1.000.000,00 tetapi tidak pasti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon akan menanggapi didalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya maka Termohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-7 :

1. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/116/XI/HUK.6.6/2024/Satresnarkoba Tanggal 1 November 2024 selanjutnya akan diberi tanda T-1;
2. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor SPRIN-HAN/84/XI/HUK.6.6/2024/Satresnarkoba tanggal 02 November 2024. selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy 1 (Satu) lembar Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (Termohon) nomor B-1498/M.5.18/Enz.1/11/2024 tanggal 07 November 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy 1 (Satu) lembar Perpanjangan Penahanan pertama oleh Hakim nomor 121/PenPid.B-HAN/2024/PN Pmk tanggal 24 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-31/M.5.18/Enz.2/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025. selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy 1 (Satu) lembar Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk Tanggal 15 Januari 2025 selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy 1 (Satu) lembar Perpanjangan oleh Ketua PN Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk Tanggal 22 Januari 2025. selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut telah ditunjukkan kepada Pemohon dan Turut Termohon dan terhadap bukti surat tersebut Pemohon dan Turut Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya maka Turut Termohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, yang masing-masing diberi tanda: TT-1 sampai dengan TT-5 :

1. Fotocopy dari Fotocopy 1 (Satu) bundel Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya akan diberi tanda TT-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy 1 (Satu) bundel Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya akan diberi tanda TT-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy 1 (Satu) bundel Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan diberi tanda TT-3;

4. Fotocopy dari Fotocopy 1 (Satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, selanjutnya akan diberi tanda TT-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy 1 (Satu) bundel Putusan Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pmk di Pengadilan Negeri Pamekasan, selanjutnya akan diberi tanda TT-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Turut Termohon telah ditunjukkan kepada Pemohon dan Termohon dan terhadap bukti surat tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam permohonan praperadilan (Tuntutan ganti Kerugian) ini di persidangan tertanggal 23 Juni 2025. Selanjutnya para pihak tersebut menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta Turut Termohon, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kompetensi praperadilan adalah tentang : Sah tidaknya Penangkapan dan atau Penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, Ganti rugi dan Rehabilitasi yang kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 diperluas cakupannya termasuk juga Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian karena tersangka,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk



terdakwa atau terpidana ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1) KUHAP). Pihak yang dirugikan menurut hukum wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi (remedy and rehabilitation), Ini mengandung pengertian hukum bahwa tuntutan ganti kerugian dapat diajukan melalui persidangan praperadilan di pengadilan negeri akibat adanya tindakan yang merugikan pada tingkat : Penyidikan di Kepolisian, Penuntutan di Kejaksaan, dan Peradilan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah Tersangka, Keluarga atau Kuasanya, Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan adalah surat resmi yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berisi uraian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, serta menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Surat dakwaan ini memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan pidana, waktu, dan tempat kejadian, serta pasal-pasal yang dilanggar. Surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144. Bahwa Bentuk-bentuk Surat Dakwaan terdiri dari :

- Dakwaan Tunggal: Terdakwa didakwa melakukan satu tindak pidana.
- Dakwaan Alternatif: Terdakwa didakwa melakukan salah satu dari beberapa tindak pidana yang didakwakan.
- Dakwaan Subsidair: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang merupakan alternatif dari tindak pidana yang lebih serius.
- Dakwaan Kumulatif: Terdakwa didakwa melakukan beberapa tindak pidana sekaligus.

Menimbang, bahwa materi pokok pra peradilan (permohonan ganti rugi) ini berawal dari penangkapan dan Penahanan atas dugaan kepemilikan narkoba. Bahwa dalam hal ini penuntut umum menggunakan dakwaan berbentuk alternatif.

Menimbang, bahwa Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum yang memuat beberapa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, di mana jaksa tidak memiliki kepastian tindak pidana mana yang paling tepat untuk didakwakan. Di dalam surat dakwaan ada beberapa kemungkinan tindak pidana dirinci dan dihubungkan



dengan bukti yang ada, dengan menggunakan kata "atau" di antara pilihan tindak pidana tersebut. memiliki beberapa tujuan penting dalam proses hukum pidana;

Menimbang, bahwa permohonan tuntutan ganti kerugian ini diajukan oleh Pemohon selaku Terpidana yang bernama **MUSTAJI** yang Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ACH. SUHAIRI, S.H. M.H.** beralamat di Tangkel 1, RT/RW 002/018, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Kodepos 69384 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 17 April 2025 dengan register nomor 22/Pid/Prk, sehingga dengan demikian secara formil permohonan praperadilan ini dapat diterima untuk diperiksa oleh Hakim Praperadilan (tuntutan ganti kerugian) pada Pengadilan Negeri Pamekasan karena diajukan oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok dalam permohonan tuntutan ganti kerugian ini yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian yang ditujukan oleh Pemohon Kepada Termohon dan Turut Termohon karena melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dan Bahwa Pemohon didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis Hakim perkara Pemohon dengan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk atas nama Terdakwa Mustaji (Pemohon) dalam amar putusan Terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara selama 2 (tiga) Tahun, sesuai dengan Pembuktian di persidangan, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan materi pokok dalam permohonan Tuntutan Ganti Kerugian ini Hakim akan melakukan *cross examination* atau pemeriksaan silang dalam arti luas dengan membandingkan secara langsung alat-alat bukti yang telah diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon dan Turut Termohon di persidangan sehingga kebenaran formil dapat terwujud secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan tanpa mengurangi esensi atau makna dari pemeriksaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon mengajukan alat-alat bukti yang sama dan alat-alat bukti tersebut ternyata menghasilkan suatu fakta yang sama maka alat-alat bukti tersebut harus dianggap telah dipertimbangkan secara keseluruhan secara *mutatis*



mutandis dan tidak perlu dipertimbangkan masing-masing secara tersendiri;

Menimbang, bahwa mengacu pada inti dari Permohonan Pemohon yang memohon untuk dikabulkannya permohonan Ganti Kerugian terhadap tindakan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon karena Pemohon dikenai penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 *Juncto*. Pasal 95 ayat (1) KUHAP mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Subjek hukum:

- *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";
- Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu: *"Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan"*;
- Terpidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP yaitu: *"Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;
- Ahli warisnya (ahli waris dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana);

b. Unsur-unsur permohonan ganti rugi Pasal 95 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- Terdapat kekeliruan mengenai orangnya;
- Atau Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi Permohonan Pemohon dan dalil sangkalan dari Termohon maka Hakim akan langsung mempertimbangkan bukti pokok yang menjadi dalil permohonan dari Pemohon yaitu bukti bertanda P-11 yaitu salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-11 yang berupa salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.Sus/2025 tanggal 19 Februari 2025 atas nama Terdakwa Mustaji akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pemohon terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Hal tersebut berdasarkan pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 127 UU Narkotika mengatur tentang penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Pasal ini memberikan ancaman



pidana penjara, namun juga membuka opsi rehabilitasi bagi mereka yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara penyalahguna narkoba, khususnya dalam konteks penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. SEMA ini menekankan bahwa pengguna narkoba, terutama yang tergolong sebagai korban penyalahgunaan, sebaiknya diarahkan pada upaya rehabilitasi, baik medis maupun sosial, bukan hanya dihukum pidana penjara. Namun, perlu dicatat bahwa SEMA ini tidak menghilangkan kewenangan hakim untuk memutus perkara sesuai dengan fakta dan alat bukti yang ada di persidangan, termasuk kemungkinan penerapan sanksi pidana penjara jika diperlukan. Hakim juga merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang membahas tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman dalam menangani perkara narkoba, termasuk yang berkaitan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa jika dakwaan alternatif kedua terbukti, maka penahanan dalam dakwaan alternatif pertama bisa menjadi batal. Dalam sistem hukum pidana, dakwaan alternatif memungkinkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan beberapa kemungkinan tindak pidana yang relevan dengan fakta yang ada. Jika salah satu dakwaan alternatif terbukti, hakim dapat memvonis terdakwa berdasarkan dakwaan tersebut, dan dakwaan alternatif lain yang belum terbukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa Dalam konteks penahanan, jika dakwaan alternatif kedua terbukti, maka penahanan yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama bisa menjadi tidak relevan lagi. Terdakwa bisa saja dibebaskan dari dakwaan pertama dan dipenjara berdasarkan dakwaan kedua yang terbukti. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan dakwaan mana yang terbukti dan memberikan putusan berdasarkan dakwaan tersebut. Hakim juga dapat mempertimbangkan apakah penahanan perlu dilanjutkan atau tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada, termasuk dakwaan alternatif mana yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan ganti kerugian dari Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan IB Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 19 Februari 2025 Pemohon telah dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terbukti melakukan "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selain itu Putusan yang dijatuhkan bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dan Putusan Bebas (vrijspraak) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka nyatalah Pemohon dalam hal ini tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan sebaliknya Termohon berhasil membuktikan dalil pokok bantahannya, maka dengan demikian permohonan Pemohon yang mohon agar dikabulkannya tuntutan ganti kerugian karena Pemohon telah dikenai Penahanan yang tidak sah dalam perkara ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak maka terhadap bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya, maka petitum-petitum lainnya, yang didasarkan dari petitum pokok tersebut, dengan sendirinya haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, akan tetapi dalam permohonan ini tidak muncul biaya perkara oleh karenanya biaya perkara harus dinyatakan nihil;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa permohonan ini. Dikarenakan kedudukan Turut Termohon, sebatas ditarik Pemohon untuk mentaati terhadap putusan permohonan ini, maka terhadap apapun putusan permohonan ini, pihak Turut Termohon juga tetap harus mematuhi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 95 ayat (1), ayat (5) dan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Termohon dan eksepsi Turut Termohon;

DALAM PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh MUHAMMAD DZUHAQ, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SLAMET RIYADI, S.H. Panitera

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Termohon dan tidak dihadiri oleh Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

MUHAMMAD DZUHAQ, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)